

SPESIFIKASI TEKNIS

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIK SARPRAS
KEGIATAN : LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL
SUB KEGIATAN : LAYANAN PERKANTORAN
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR POLRES TAHAP II
LOKASI : KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN ANGGARAN : 2024

A. PERSYARATAN BAHAN

- Cat
 - Warna cat dinding menggunakan warna krim dengan kode 449 .
 - Dinding yang terkena sinar matahari dan hujan secara langsung menggunakan cat weather shield (cat tahan cuaca).
 - Untuk cat kayu menggunakan cat kilap setara merek Avian sesuai petunjuk Direksi.
 - Semua bahan cat yang digunakan bermutu baik atau yang setara dan di setujui oleh Direksi.

B. PERSYARATAN PERALATAN

No.	Nama Alat	Jumlah	Spesifikasi	Keterangan
1.	Kuas Roll	7	Kuas Roller	-
2.	Kuas biasa	5	Kuas Biasa	-
3.	Kepi	7	Cetok metal	Untuk pengikisan
4.	Alas roll cat	7	Alas roll cat	-

C. PERSAYARATAN PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PEKERJAAN PENDAHULUAN

Lingkup Pekerjaan

Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk persiapan Pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan konstruksi menjadi berhasil dengan baik dan sempurna.

Pekerjaan pendahuluan melingkupi:

1.1 Papan Nama Pekerjaan

Bahan dari banner jadi dengan tiang kayu kelas II dan ukuran sudah disetujui oleh Direksi dan di dalam papan nama harus tercantum/ tertulis dengan jelas Nama Kegiatan, Pekerjaan, Lokasi, Sumber Dana yang dipakai, Nama Perusahaan Kontraktor, Nama Perusahaan Konsultan Pengawas dan Tahun Anggaran Pelaksanaannya.

1.2 Rencana Keselamatan & Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)

Ketentuan-ketentuan penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi pada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan

peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja. Penanganan K3 mencakup penyediaan sarana pencegah kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan kerja konstruksi maupun penyediaan personil yang kompeten dan organisasi pengendalian K3 Konstruksi sesuai dengan tingkat resiko yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa. Penyedia Jasa harus mengikuti ketentuan-ketentuan pengelolaan K3 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2009 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

2. PEKERJAAN PENGECATAN

Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik.

Pekerjaan ini meliputi:

- Pekerjaan Pengikisan Cat Existing
- Pekerjaan Pengecatan Tembok Lama
- Pekerjaan Pengecatan Kilap.

Standart Pengerjaan (MOCK-UP)

Sebelum pengecatan dimulai, Pendorong harus melakukan pengecatan pada satu bidang untuk tiap warna dan jenis cat yang diperlukan. Bidang-bidang tersebut akan dijadikan contoh pilihan warna, texture, material dan cara pengerjaan. Bidang-bidang yang akan dipakai sebagai mock-up ini akan ditentukan oleh Direksi Lapangan. Jika masing-masing bidang tersebut telah disetujui oleh Direksi Lapangan, bidang-bidang ini akan dipakai sebagai standar minimal keseluruhan pekerjaan pengecatan.

Contoh dan Bahan Untuk Perawatan

Pendorong harus menyiapkan contoh pengecatan tiap warna dan jenis pada bidang-bidang transparan ukuran 30x30 cm². Dan pada bidang-bidang tersebut harus dicantumkan dengan jelas warna, formula cat, jumlah lapisan dan jenis lapisan (dari cat dasar s.d lapisan akhir). Semua bidang contoh tersebut diperlihatkan kepada Direksi Lapangan. Jika contoh-contoh tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Direksi Lapangan, barulah Pendorong melanjutkan dengan pembuatan mock-up seperti tercantum di atas. Pendorong harus menyerahkan kepada Direksi Lapangan, untuk kemudian akan diteruskan kepada Pemberi Tugas, minimal 5 galon tiap warna dan jenis cat yang dipakai. Kaleng-kaleng cat tersebut harus tertutup rapat dan mencantumkan dengan jelas identitas cat yang ada di dalamnya. Cat ini akan dipakai sebagai cadangan untuk perawatan, oleh Pemberi Tugas.

Pekerjaan Cat Dinding

Yang termasuk pekerjaan cat dinding adalah pengecatan seluruh plesteran bangunan dan atau bagian-bagian yang lain yang ditentukan gambar. Untuk dinding-dinding luar bangunan digunakan cat khusus luar setara merk Avitex atau yang setara, warna ditentukan oleh Direksi Lapangan. Untuk dinding-dinding dalam bangunan digunakan cat jenis merk Avitex atau yang setara, warna ditentukan Direksi Lapangan. Metode atau cara pengecatan harus mengikuti prosedur dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh produsen cat yang bersangkutan. Aplikator pengecatan adalah pihak yang ditunjuk atau disetujui produsen cat yang bersangkutan agar garansi produksi (bila ada) tetap berlaku. Untuk warna-warna yang sejenis, Kontraktor diharuskan menggunakan kaleng-kaleng dengan nomor pencampuran (batch number) yang sama. Setelah pekerjaan cat selesai, bidang dinding merupakan bidang yang utuh, rata, licin, tidak ada bagian yang belang dan bidang dinding dijaga terhadap pengotoran-pengotoran.

Pekerjaan Cat Kilap

Yang termasuk dalam pekerjaan cat kayu adalah kusen dan daun pintu atau jendela, dan atau bagian-bagian lain yang ditentukan gambar. Cat yang digunakan Merk Avian atau yang setara, warna ditentukan Direksi Lapangan setelah melakukan percobaan pengecatan. Metode atau cara pengecatan harus mengikuti prosedur dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh produsen cat yang bersangkutan. Aplikator pengecatan adalah pihak yang ditunjuk atau disetujui produsen cat yang bersangkutan agar garansi produk (bila ada) tetap berlaku. Setelah pengecatan selesai, bidang cat tertentu, utuh, rata, tidak ada bintik-bintik atau gelembung udara dan bidang cat dijaga terhadap pengotoran.

